



PENETAPAN
Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

EMY DARMINA AR, bertempat tinggal di Jalan Slagah Nomor 27, RT 002, RW 002, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama HANDI TANTONO, SE sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 434/50.IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kota Sumbawapada tanggal 16 September 2000;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. ANDREW VINCENT TAN, Laki laki, lahir di Pasuruan tanggal 3 Agustus 2001 ;
 2. FRANCHESCO ALEXANDER TAN, Laki Laki, lahir di Malang pada tanggal 2 Mei 2009;
 3. CELINE ALEYSIA TAN, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 Mei 2016;
- Bahwa suami Pemohon bernama HANDI TANTONO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 sesuai dengan Kutipan Akte Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3575-KM-18032021-0014 tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

- Bahwa suami Pemohon Amarahum HANDI TANTONO lahir dari pasangan suami Istri bersama GUNAWAN TANTONO dan OEMIATI SIMON berdasarkan Akte kelahiran Almarhum yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa kedua Orang tua Almarhum/ suami Pemohon sudah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor : 3575-KM-07062023-0011 tertanggal 7 Juni 2023 atas nama GUNAWAN TANTONO dan Kutipan Akte Kematian Nomor : 3575-KM-19082016-0003 tertanggal 19 Agustus 2016 atas nama OEMIATI SIMON yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon sebagai Wali yang akan mewakili anak anaknya yang bernama FRANCHESCO ALEXANDER TAN, Laki Laki, lahir di Malang pada tanggal 2 Mei 2009 dan CELINE ALEYSIA TAN, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 Mei 2016 yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum untuk keperluan menandatangani akta penolakan/pelepasan waris dari kakek dan neneknya;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon sebagai Wali yang akan mewakili anak-anaknya bernama FRANCHESCO ALEXANDER TAN dan CELINE ALEYSIA TAN, yang masih dibawah umur maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari FRANCHESCO ALEXANDER TAN, Laki Laki, lahir di Malang pada tanggal 2 Mei 2009 dan CELINE ALEYSIA TAN, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 Mei 2016;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili FRANCHESCO ALEXANDER TAN, Laki Laki, lahir di Malang pada tanggal 2 Mei 2009 dan CELINE ALEYSIA TAN, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Mei 2016 guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan seadil adilnya(*Ex Aequi Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1.	Bukti bertanda P-1 berupa	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575036309790002, tanggal 18 Maret 2021, atas nama EMY DARMINA AR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
2.	Bukti bertanda P-2 berupa	Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575041803210003, tanggal 18 Maret 2021, atas nama Kepala keluarga EMY DARMINA AR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
3.	Bukti bertanda P-3 berupa	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07/2003 tanggal 8 September 2003, atas nama ANDREW VINCENT TAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
4.	Bukti bertanda P-4 berupa	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2209/Dispensasi A.T/2009, tanggal 31 Desember 2009, atas nama FRANCHESCO ALEXANDER TAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
5.	Bukti bertanda P-5 berupa	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3575-LU-20072016-0012, tanggal 20 Juli 2016, atas nama CELINE ALEYSIA TAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
6.	Bukti bertanda P-6 berupa	Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 434/50/IX/2000, tanggal 16 September 2000, atas nama Pasangan Suami Istri HANDI TANTONO, SE dengan EMY DARMINA AR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
7.	Bukti bertanda P-7 berupa	Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama, Nomor 127/U/Kep/12/1966, tanggal 6 Februari 1967, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonsari Pasuruan Kota;
8.	Bukti bertanda P-8 berupa	Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3575-KM-18032021.0014, tanggal 18 Maret 2021, atas nama HANDI TANTONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
9.	Bukti bertanda P-9 berupa	Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-30122016-0010, tanggal 30 Desember 2016, atas nama HANDI TANTONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
10.	Bukti bertanda P-10 berupa	Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3575-KM-07062023-0011, tanggal 7 Juni 2023, atas nama GUNAWAN TANTONO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Bukti bertanda P-11 berupa	Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3575-KM-19082016-0003, tanggal 19 Agustus 2016, atas nama OEMATI SIMON, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
12.	Bukti bertanda P-12 berupa	Fotokopi Surat Penyerahan Anak Nomor 0101/GBT-PAS/PENY.ANAK/III/2019, tanggal 17 Maret 2019, atas nama CELINE ALEYSIA TAN, yang dikeluarkan oleh Gereja Beth-El Tabernakel Kota Pasuruan;
13.	Bukti bertanda P-13 berupa	Fotokopi Surat Baptisan Air Nomor 0704/GBT-PAS/S.Bap/XII/2017, tanggal 25 Desember 2017, atas nama RIBKAH EMY DARMINA, yang dikeluarkan oleh Gereja Beth-El Tabernakel Kota Pasuruan;
14.	Bukti bertanda P-14 berupa	Fotokopi Surat Baptisan Air Nomor 0703/GBT-PAS/S.Bap/XII/2017, tanggal 25 Desember 2017, atas nama ISHAK HANDI TANTONO, yang dikeluarkan oleh Gereja Beth-El Tabernakel Kota Pasuruan;
15.	Bukti bertanda P-15 berupa	Fotokopi Surat Baptisan Air Nomor 0706/GBT-PAS/S.Bap/XII/2017, tanggal 25 Desember 2017, atas nama SIMEON FRANCHESCO ALEXANDER TAN, yang dikeluarkan oleh Gereja Beth-El Tabernakel Kota Pasuruan;
16.	Bukti bertanda P-16 berupa	Fotokopi Surat Baptisan Air Nomor 0702/GBT-PAS/S.Bap/XII/2017, tanggal 25 Desember 2017, atas nama ABRAHAM GUNAWAN TANTONO, yang dikeluarkan oleh Gereja Beth-El Tabernakel Kota Pasuruan;
17.	Bukti bertanda P-17 berupa	Fotokopi Surat Baptisan Air Nomor 0705/GBT-PAS/S.Bap/XII/2017, tanggal 25 Desember 2017, atas nama RUBEN

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Psr



		ANDREW VINCENT TAN, yang dikeluarkan oleh Gereja Beth-El Tabernakel Kota Pasuruan;
18.	Bukti bertanda P-18 berupa	Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 3575046805160002, tanggal 16 Maret 2023, atas nama CELINE ALEYSIA TAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
19.	Bukti bertanda P-19 berupa	Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 3575046805160002 tanggal 9 Oktober 2023, atas nama FRANCHESCO ALEXANDER TAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
20.	Bukti bertanda P-20 berupa	Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 69 Desa Pekuncen, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 1 Maret 1975, Luas 390 M ² , terletak di Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, terdaftar atas nama GUNAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pasuruan;
21.	Bukti bertanda P-21 berupa	Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Penolakan Hutang untuk Ahli Waris ANDREW VINCENT TAN, FRANCHESCO ALEXANDER TAN, dan CELINE ALEYSIA TAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh LINDA, S.E.;
22.	Bukti bertanda P-22 berupa	Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Penolakan Hutang untuk Ahli Waris ANDREW VINCENT TAN, FRANCHESCO ALEXANDER TAN, dan CELINE ALEYSIA TAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh SONI KURNIAWAN;
23.	Bukti bertanda P-23 berupa	Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Penolakan Hutang untuk Ahli Waris ANDREW VINCENT TAN,



	FRANCESCO ALEXANDER TAN, dan CELINE ALEYSIA TAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh VIVI WAHYUNI;
--	--

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi **bukti P-1 sampai dengan P-19 dan P-21 sampai dengan P-23** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan Fotokopi **bukti P-20** adalah Fotokopi yang telah dilegalisir oleh PT. Bank Central Asia karena aslinya menjadi Jaminan, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SARI BAWON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa maksud diajukan permohonan Pemohon ke persidangan sehubungan dengan Penolakan waris;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama HANDI TANTONO, SE;
 - Bahwa Pemohon telah menikah sudah 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon menikah di Sumbawa Besar Provinsi NTB;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu ANDREW VINCENT TAN, FRANCESCO ALEXANDER TAN, dan CELINE ALEYSIA TAN;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama HANDI TANTONO, S.E. sudah meninggal;
 - Bahwa orang tua HANDI TANTONO, SE, nama ayahnya adalah GUNAWAN TANTONO dan ibunya bernama OEMIATI SIMON;
 - Bahwa GUNAWAN TANTONO dan OEMIATI SIMON sudah meninggal semua;
2. Saksi **IRA DONA MADI KRISMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah customer Saksi karena Saksi bekerja di Notaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud diajukan Permohonan Pemohon untuk dapat menjadi wali sehubungan dengan pengurusan Penolakan waris oleh anak-anaknya yang belum dewasa, yang sedang dibuat di Kantor Saksi;

3. Saksi **IRA DONA MADI KRISMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Sumbawa pada tanggal 23 September 1979;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan almarhum HANDI TANTONO, SE;
- Bahwa Pemohon menikah di Sumbawa NTB;
- Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon tersebut ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa yang belum dewasa yaitu ANDREW VINCENT TAN, FRANCESCO ALEXANDER TAN, dan CELINE ALEYSIA TAN;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 karena sakit ;
- Bahwa Orang tua HANDI TANTONO sudah meninggal semua;
- Bahwa Ayah HANDI TANTONO meninggal tahun 2023 dan ibu HANDI TANTONO meninggal 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon menolak waris karena pemohon sudah mendapatkan haknya;
- Bahwa warisan yang saksi tahu adalah warisan harta dan hutang;
- Bahwa Warisan hutang di Bank senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Warisan hutang arisan senilai Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan penolakan/pelepasan waris atas anak-anaknya yang belum dewasa dari kakek neneknya;
- Bahwa alasan Pemohon menolak karena sudah mendapat harta hibah dari GUNAWAN TANTONO dan OEMIATI SIMON;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ingin menerima warisan hutang dari GUNAWAN TANTONO dan OEMIATI SIMON;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANDREW VINCENT TAN, FRANCHESCO ALEXANDER TAN, dan CELINE ALEYSIA TAN;
- Bahwa suami Pemohon Amarhum HANDI TANTONO anak dari pasangan suami Istri berama GUNAWAN TANTONO dan OEMIATI SIMON yang telah meninggal dunia pula;
- Bahwa tujuan Permohonan Pemohon sebagai Wali yang akan mewakili anak anaknya yang bernama FRANCHESCO ALEXANDER TAN dan CELINE ALEYSIA TAN, yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum untuk keperluan menandatangani akta penolakan/pelepasan waris dari kakek dan neneknya;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin ditetapkan sebagai Pengampu atau Wali atas anak-anaknya untuk melakukan perbuatan hukum terkait Pengurusan Waris dari kakek dan neneknya yang telah meninggal, yaitu Amarhum GUNAWAN TANTONO dan Amarhum OEMIATI SIMON, yang merupakan orang tua kandung dari suami Pemohon Amarhum HANDI TANTONO, yaitu FRANCHESCO ALEXANDER TAN, Laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 2 Mei 2009 dan CELINE ALEYSIA TAN, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 Mei 2016 yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda **bukti P-1 sampai dengan bukti P-23** dan telah diberi materai sesuai ketentuan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **3 (tiga) orang**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di dalam lingkup Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon, anak-anak Pemohon belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak-anak Pemohon tersebut dikategorikan anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon tersebut adalah anak dari Pemohon yang masih dalam kekuasaan orangtuanya, maka sudah sepatutnya Pemohon selaku orangtua bertindak mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (sesuai Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon pula, anak Amarhum GUNAWAN TANTONO dan Amarhum OEMIATI SIMON, yang merupakan orang tua kandung dari suami Pemohon Amarhum HANDI TANTONO, yaitu saudara-saudara Almarhum Suami Pemohon lainnya dan Anak kandung Pemohon lainnya tidak keberatan apabila Pemohon akan mengurus waris harta peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin **kecuali** apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua kandung yang mengasuh, merawat, membesarkan serta membiayai kehidupan sehari-hari dan membiayai pendidikan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim dengan berpedoman pada pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

- Pasal 9 ayat (1) : *setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya;*
- Pasal 26 ayat (1) : *orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :*
 - a. *Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*
 - b. *Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan;*
 - c. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, orangtua mewakili anak yang belum dewasa mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, maka Hakim berpendapat akan memberikan ijin Pemohon untuk mewakili anak-anaknya untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan mengurus harta waris yang tercantum dalam Bukti P-20 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 69 Desa Pekuncen, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 1 Maret 1975, Luas 390 M², terletak di Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, terdaftar atas nama GUNAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu **Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Het Herzeine Inlands Reglement (HIR), serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa, yang bernama FRANCESCO ALEXANDER TAN dan CELINE ALEYSIA TAN untuk Pengurusan Waris dari kakek dan neneknya yang telah meninggal, yaitu Amarhum GUNAWAN TANTONO dan Amarhum OEMIATI SIMON, yang merupakan orang tua kandung dari suami Pemohon Amarhum HANDI TANTONO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 28 November 2023**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Psr, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **YULIANA A. SAPUTRI, S.H., M.Hum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA A. SAPUTRI, S.H., M.Hum HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)